

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
INDONESIA DAN DAERAH

Nomor : 38/I/KERJASAMA.BPPB/VII/2026

Nomor : B-3368/DIR.PP/RRI/HK.03/07/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hafidz Muksin** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mistam** : Direktur Program dan Produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang pengembangan dan pembinaan

kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah;
 - b. mendukung peningkatan literasi kebahasaan masyarakat melalui media penyiaran dan platform digital;
 - c. memperluas jangkauan diseminasi kebijakan kebahasaan secara nasional;
 - d. memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui media siaran.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) penyelenggaraan program pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah;
- (2) diseminasi informasi kebahasaan dan kesastraan melalui media siaran dan digital;
- (3) peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya;
- (4) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, ditindaklanjuti dengan rencana kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh seluruh unit pelaksana teknis (UPT) dari **PIHAK KESATU** dan LPP RRI di daerah sebagai pelaksana dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan fasilitasi dan/atau pendampingan penggunaan bahasa negara di lembaga **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyediakan narasumber dan materi siaran untuk pelaksanaan siaran pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
 - e. Memberikan informasi kegiatan balai/kantor bahasa yang akan dipublikasikan melalui siaran radio kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia melalui lokakarya/seminar/pelatihan bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja bersama dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah bersama dengan **PIHAK KESATU**;

- c. Memperoleh hak konsultasi dan tindakan korektif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ruang publik dan dokumen lembaga **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan ruang diseminasi informasi untuk siaran pembinaan bahasa Indonesia dan daerah;
- e. Meliput dan menyiarkan kegiatan balai/kantor bahasa; dan
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia melalui lokarya/seminar/pelatihan bersama dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PUBLIKASI DAN PENJENAMAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat menggunakan logo masing-masing dalam kegiatan yang disepakati bersama.
- (2) Setiap publikasi dapat mencantumkan identitas kedua belah pihak.

PASAL 6

DATA, INFORMASI, DAN KONTEN

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling bertukar data, informasi, bahan publikasi, dan konten yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data, informasi, bahan publikasi, dan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Setiap penggunaan, penggandaan, penyebarluasan, dan/atau publikasi data, informasi, bahan publikasi, dan konten yang berasal dari salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan sumber dan identitas pemilik data atau konten.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas keakuratan data, informasi, bahan publikasi, dan konten yang disampaikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (5) Dokumentasi kegiatan, rekaman audio, rekaman video, naskah siaran, siniar, materi publikasi, dan bentuk konten lainnya yang dihasilkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan edukasi, dokumentasi, publikasi, dan

diseminasi program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi data, informasi, dan konten dapat diatur dalam rencana kerja atau adendum yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan secara bersama dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi hak bersama **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** berhak menggunakan hasil karya, dokumentasi, rekaman siaran, materi edukasi, dan produk pengetahuan yang dihasilkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini untuk kepentingan pendidikan, pembinaan, pengembangan kebahasaan dan kesastraan, publikasi kelembagaan, serta pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penggunaan logo, nama, identitas visual, dan atribut resmi masing-masing **PIHAK** dalam publikasi atau kegiatan kerja sama harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK** pemilik.
- (5) Pemanfaatan hasil kerja sama untuk tujuan komersial hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.
- (7) Rekaman siaran, siniar, dokumentasi audiovisual, dan konten digital yang dihasilkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dipublikasikan kembali oleh **PARA PIHAK** melalui kanal penyiaran, laman resmi, media sosial, dan platform digital lainnya dengan tetap mencantumkan identitas kedua belah pihak.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Evaluasi mencakup capaian program, kualitas siaran, dan dampak kepada masyarakat.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon : (021) 4896558

Pos-el : sekretariat.sesbahasa@kemendikdasmen.go.id

PIHAK KEDUA

Direktorat Program dan Produksi RRI

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 350 0584, (021) 351 1086

Pos-el : set.dit.pp@rri.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK.**

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,





Kemendikdasmen



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
INDONESIA DAN DAERAH

Nomor : 38/I/KERJASAMA.BPPB/VII/2026

Nomor : B-3368/DIR.PP/RRI/HK.03/07/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hafidz Muksin** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mistam** : Direktur Program dan Produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang pengembangan dan pembinaan

kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah;
 - b. mendukung peningkatan literasi kebahasaan masyarakat melalui media penyiaran dan platform digital;
 - c. memperluas jangkauan diseminasi kebijakan kebahasaan secara nasional;
 - d. memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui media siaran.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) penyelenggaraan program pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah;
- (2) diseminasi informasi kebahasaan dan kesastraan melalui media siaran dan digital;
- (3) peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya;
- (4) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, ditindaklanjuti dengan rencana kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh seluruh unit pelaksana teknis (UPT) dari **PIHAK KESATU** dan LPP RRI di daerah sebagai pelaksana dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan fasilitasi dan/atau pendampingan penggunaan bahasa negara di lembaga **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyediakan narasumber dan materi siaran untuk pelaksanaan siaran pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
 - e. Memberikan informasi kegiatan balai/kantor bahasa yang akan dipublikasikan melalui siaran radio kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia melalui lokakarya/seminar/pelatihan bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja bersama dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah bersama dengan **PIHAK KESATU**;

- c. Memperoleh hak konsultasi dan tindakan korektif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ruang publik dan dokumen lembaga **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan ruang diseminasi informasi untuk siaran pembinaan bahasa Indonesia dan daerah;
- e. Meliput dan menyiarkan kegiatan balai/kantor bahasa; dan
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia melalui lokarya/seminar/pelatihan bersama dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PUBLIKASI DAN PENJENAMAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat menggunakan logo masing-masing dalam kegiatan yang disepakati bersama.
- (2) Setiap publikasi dapat mencantumkan identitas kedua belah pihak.

PASAL 6

DATA, INFORMASI, DAN KONTEN

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling bertukar data, informasi, bahan publikasi, dan konten yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data, informasi, bahan publikasi, dan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Setiap penggunaan, penggandaan, penyebarluasan, dan/atau publikasi data, informasi, bahan publikasi, dan konten yang berasal dari salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan sumber dan identitas pemilik data atau konten.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas keakuratan data, informasi, bahan publikasi, dan konten yang disampaikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (5) Dokumentasi kegiatan, rekaman audio, rekaman video, naskah siaran, siniar, materi publikasi, dan bentuk konten lainnya yang dihasilkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan edukasi, dokumentasi, publikasi, dan

diseminasi program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi data, informasi, dan konten dapat diatur dalam rencana kerja atau adendum yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan secara bersama dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi hak bersama **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** berhak menggunakan hasil karya, dokumentasi, rekaman siaran, materi edukasi, dan produk pengetahuan yang dihasilkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini untuk kepentingan pendidikan, pembinaan, pengembangan kebahasaan dan kesastraan, publikasi kelembagaan, serta pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penggunaan logo, nama, identitas visual, dan atribut resmi masing-masing **PIHAK** dalam publikasi atau kegiatan kerja sama harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK** pemilik.
- (5) Pemanfaatan hasil kerja sama untuk tujuan komersial hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.
- (7) Rekaman siaran, siniar, dokumentasi audiovisual, dan konten digital yang dihasilkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dipublikasikan kembali oleh **PARA PIHAK** melalui kanal penyiaran, laman resmi, media sosial, dan platform digital lainnya dengan tetap mencantumkan identitas kedua belah pihak.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Evaluasi mencakup capaian program, kualitas siaran, dan dampak kepada masyarakat.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon : (021) 4896558

Pos-el : sekretariat.sesbahasa@kemendikdasmen.go.id

PIHAK KEDUA

Direktorat Program dan Produksi RRI

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 350 0584, (021) 351 1086

Pos-el : set.dit.pp@rri.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK.**

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA, /

MISTAM

PIHAK KESATU,

HAFIDZ MUKSIN